

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan keikutsertaan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan sistim pendidikan nasional, dipandang perlu mengubah masa keanggotaan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989
TENTANG BADAN PERTAMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL.



- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Tokoh masyarakat;
 - b. Wakil golongan dalam masyarakat penyelenggara upaya pendidikan;
 - c. Pakar pendidikan;
 - d. Pejabat Pemerintah di bidang penyelenggaraan upaya pendidikan.
- (2) Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Keanggotaan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang.



- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO